

SALINAN  
NOMOR 3/2020

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ) ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
  37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
  38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
  39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
  40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
  41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
  42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4);
  43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor .. Tahun 2019 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor ...
45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp. 2.734.109.724.013,69 (dua trilyun tujuh ratus tiga puluh empat milyar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp. 26.247.060.387,15 (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima belas sen) sehingga menjadi Rp. 2.707.862.663.626,54 (dua trilyun tujuh ratus tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp.	2.289.322.092.017,09	
b. Berkurang	Rp.	(290.386.186.051,72)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp. 1.998.935.905.965,37
2. Belanja daerah			
a. Semula	Rp.	2.734.109.724.013,69	
b. Berkurang	Rp.	(26.0247.060.387,15)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp. 2.707.862.663.626,54
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	484.625.295.873,60	
2) Bertambah	Rp.	258.139.125.664,57	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 742.764.421.538,17
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	39.837.663.877,00	
2) Berkurang	Rp.	(6.000.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 33.837.663.877,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp. 708.926.757.661,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

(1) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 731.100.229.507,00

2) Berkurang Rp. (198.728.812.103,72)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 532.371.417.403,28

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 1.224.050.117.000,00

2) Berkurang Rp. (138.551.405.948,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.085.498.711.052,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 334.171.745.510,09

2) Bertambah Rp. 46.894.032.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 381.065.777.510,09

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 621.053.137.049,00

2) Berkurang Rp. (196.053.137.049,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 425.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 45.724.817.200,00

2) Berkurang Rp. (9.993.680.142,00)

	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	35.731.137.058,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	30.130.277.258,00
	2) Berkurang	Rp.	(1.887.602.747,00)
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	28.242.674.511,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp.	34.191.998.000,00
	2) Bertambah	Rp.	9.205.607.834,28
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	43.397.605.834,28
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:		
a.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
	1) Semula	Rp.	114.205.003.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(7.061.398.000,00)
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	107.143.605.000,00
b.	Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp.	898.383.132.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(87.570.256.000,00)
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	810.812.876.000,00
c.	Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp.	211.461.982.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(43.919.751.948,00)
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	167.542.230.052,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	96.746.600.000,00
2) Bertambah	Rp.	5.668.300.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 102.414.900.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi

1) Semula	Rp.	182.924.766.510,09
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan Rp. 182.924.766.510,09

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	51.042.020.000,00
2) Bertambah	Rp.	11.725.732.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 62.767.752.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi

1) Semula	Rp.	3.458.359.000,00
2) Bertambah	Rp.	29.500.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan Rp. 32.958.359.000,00

## Pasal 3

(1) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula

Rp. 1.078.989.860.250,29

2) Bertambah

Rp. 245.358.069.307,96

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp. 1.324.347.929.558,25

b. Belanja langsung

1) Semula

Rp. 1.655.119.863.763,40

2) Berkurang

Rp. (271.605.129.695,11)

Jumlah Belanja langsung setelah perubahan

Rp. 1.383.514.734.068,29

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula

Rp. 947.081.464.452,54

2) Bertambah

Rp. 48.710.237.579,55

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 995.791.702.032,09

b. Belanja bunga

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah

Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja hibah

1) Semula

Rp. 116.449.612.951,60

2) Berkurang

Rp. (752.888.951,60)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	115.696.724.000,00
d. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	12.819.760.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		<hr/>	Rp. 12.819.760.000,00
e. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	2.639.022.846,15	
2) Bertambah	Rp.	197.400.720.680,01	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		<hr/>	Rp. 200.039.743.526,16
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	188.395.248.642,40	
2) Berkurang	Rp.	(13.714.032.770,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		<hr/>	Rp. 174.681.215.872,40
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	838.687.320.039,50	
2) Berkurang	Rp.	(49.736.289.899,56)	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		<hr/>	Rp. 788.951.030.139,94
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	628.037.295.081,50	
2) Berkurang	Rp.	(208.154.807.025,55)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		<hr/>	Rp. 419.882.488.055,95

## Pasal 4

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 484.625.295.873,60

2) Bertambah Rp. 258.139.125.664,57

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 742.764.421.538,17

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 39.837.663.877,00

2) Berkurang Rp. (6.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.837.663.877,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 484.625.295.873,60

2) Bertambah Rp. 258.139.125.664,57

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 742.764.421.538,17

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0,00
 (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:				
a. Pembentukan dana cadangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00
b. Penyertaan modal daerah				
1) Semula	Rp.	39.837.663.877,00		
2) Berkurang	Rp.	(6.000.000.000,00)		
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			Rp.	33.837.663.877,00
c. Pembayaran pokok utang				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp.	0,00

## Pasal 5

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD.

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal.
11. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


Ttd

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 182-3/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019